



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROYEK PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS
ARGOMULYO CUKUH BATU KECAMATAN BANJIT
KEBUPATEN WAY KANAN
(Putusan Nomor : 1660 K/Pid.Sus/2009)**

***JUDICIAL ANALYSIS PUNISHMENT OF
PERPETRATORS CORRUPTION IN ROAD
MAINTENANCE PROJECTS ROUTINE ARGOMULYO
CUKUH BATU SUB-SEGMENT OF THE DISTRICT
BANJIT WAY KANAN
(Verdict Number 1660 K/Pid.Sus/2009)***

**FINA ROSALINA
NIM 080710101172**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI
**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROYEK PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS
ARGOMULYO CUKUH BATU KECAMATAN BANJIT
KEBUPATEN WAY KANAN**
(Putusan Nomor : 1660 K/Pid.Sus/2009)

***JUDICIAL ANALYSIS PUNISHMENT OF
PERPETRATORS CORRUPTION IN ROAD
MAINTENANCE PROJECTS ROUTINE ARGOMULYO
CUKUH BATU SUB-SEGMENT OF THE DISTRICT
BANJIT WAY KANAN***
(Verdict Number 1660 K/Pid.Sus/2009)

FINA ROSALINA
NIM 080710101172

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

MOTTO

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah ia tidak akan bertemu dengan kemajuan selangkah pun¹

(Bung Karno)

¹ Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXV No. 296 Juli 2010*, Hlm 41

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ibunda yang telah memeras keringatnya untuk membekalkanku dengan ketulusan dan tanpa pamrih serta Ayahanda tercinta yang telah tenang dan hidup lebih bahagia disisi ALLAH SWT.
2. Guru-guruku, serta ibu dan bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan dan didikannya kepada saya, semoga bermanfaat bagi saya.
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan..

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROYEK PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS
ARGOMULYO CUKUH BATU KECAMATAN BANJIT
KEBUPATEN WAY KANAN
(Putusan Nomor : 1660 K/Pid.Sus/2009)**

***JUDICIAL ANALYSIS PUNISHMENT OF
PERPETRATORS OF CORRUPTION IN ROAD
MAINTENANCE PROJECTS ROUTINE ARGOMULYO
CUKUH BATU SUB-SEGMENT OF THE DISTRICT
BANJIT WAY KANAN
(Verdict Number 1660 K/Pid.Sus/2009)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FINA ROSALINA
NIM 080710101172**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2012**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 Juni 2012

Oleh :

Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO. S.H,M.H.

NIP. 19620411 19890 1001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 19700428 199802 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROYEK PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS
ARGOMULYO CUKUH BATU KECAMATAN BANJIT
KEBUPATEN WAY KANAN
(Putusan Nomor : 1660 K/Pid.Sus/2009)**

Oleh :

FINA ROSALINA
NIM. 080710101172

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO. S.H,M.H. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**
NIP. 19620411 19890 1001 **NIP. 19700428 199802 2 001**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu

tanggal : 20

bulan : Juni

tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI S.H.,M.H.

NIP. 19570324198601101

AINUL AZIZAH S.H.,M.H.

NIP. 1976020320050120001

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO. S.H.,M.H.

NIP. 19620411 19890 1001

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 19700428 199802 2 001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FINA ROSALINA

NIM : 080710101172

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pemeliharaan Rutinan Jalan Ruas Argomulyo Cukuh Batu Kecamatan Banjir Kebupaten Way Kanan (Putusan Nomor : 1660 K/Pid.Sus/2009)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 20-06-2012
Yang Menyatakan,

FINA ROSALINA
NIM. 080710101172

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Argomulyo Cukuh Batu Kecamatan Banjit Kebupaten Way Kanan (Putusan Nomor: 1660 K/Pid.Sus/2009)**

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing penulis;
5. Bapak Samsudi S.H.,M.H, selaku Ketua Pengaji;

6. Ibu Ainul Azizah S.H.,M.H. selaku Sekretaris Pengaji;
7. Ibuku Wiwik Ratsri Yang selalu mendoakan dan membimbing anak-anaknya dan Ayahanda, Suharsono yang selau memantau perkembangan penulis walaupun tidak secara langsung;
8. Saudara-saudaraku Fera Handayani SH, Fresty Harsono, Siget Hari Bowo yang selalu berada disisi penulis saat suka maupun duka, yang selalu memberikan motifasi, arahan serta dukungan untuk perkembangan Penulis;
9. Kakak Iparku, Abd. Haris SH, Kukuh Sri Prayogo, dan Dwi Lestari Ningsih yang memberikan kasih sayang yang tulus terhadap Penulis

Jember, 20-06-2012

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana korupsi yang telah dikualifikasikan sebagai kejahanan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) memberikan suatu tambahan alasan korupsi harus diberantas dengan cara yang luar biasa. Salah satu kebijakan Legislatif dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan menerapkan sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Sanksi pidana minimum yang berlaku secara umum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP), diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa sanksi pidana minimum yang dapat diberikan oleh Hakim ialah 1 (satu) hari, sedangkan dalam ketentuan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Untuk selanjutnya disebut dengan UUPTPK) menerapkan ancaman sanksi pidana minimum khusus dalam setiap pasal yang memuat delik tindak pidana korupsi. Bahwa dalam implementasinya penerapan pidana minimum khusus tersebut sangat sulit untuk diterapkan dalam praktek dengan adanya beberapa pertimbangan dan alasan-alasan tertentu, dilain pihak dengan dilanggarnya ketentuan pidana minimum khusus tersebut menimbulkan adanya friksi antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) disatu pihak dengan keadilan hukum (*gerchtigheid*). Berdasarkan hal tersebut di atas dalam skripsi ini penulis merumuskan rumusan masalah apakah alasan kasasi Penuntut Umum mengenai ancaman pidana minimum yang tidak diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a (Putusan No. 1660 K/Pid.Sus/2009) dan apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan No. 1660 K/Pid.Sus/2009) telah sesuai dengan sistem pemidaan yang berlaku di Indonesia.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHAP dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Kasasi dengan No. 1660.K/Pid.Sus/2009.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah Alasan kasasi Penuntut Umum dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No 104/Pid/2006/PT.TK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahamah Agung tidak sesuai dengan sistem pemidaan yang berlaku di Indonesia

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan penulis adalah Seorang Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana seharusnya memahami terlebih dahulu tujuan diberlakukannya sanksi kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Bawa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, maka seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dipahami pula tujuan dari diberlakukannya UUPTPK yaitu untuk menggantikan Undang Undang No. 3 Tahun 1971 agar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih efektif. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana dibawah ancaman pidana minimum sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUPTPK maka tidak ada pembeda antara undang-undang tersebut dengan undang undang yang telah dibuat sebelumnya dan sekali lagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia akan mengalami kemunduran. dan Salah satu hal terpenting dalam putusan yaitu adanya pertimbangan hakim, terutama terhadap putusan yang dikeluarkan dengan menyimpangi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adanya pertimbangan hakim yang jelas dan sistematis dapat menghilangkan anggapan telah terjadi disparitas pidana. Maka menjadi sangat pening bagi seorang Hakim untuk lebih jeli merumuskan alasan dan pertimbangannya dalam menjatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana terutama terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai *extra ordinary crime*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Peneltian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA...	9
2.1 Tindak Pidana korupsi dan jenis jenis tindak pidana korupsi.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana korupsi.....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana korupsi.....	13
2.2 Pidana dan Pemidanaan.....	17
2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	17
2.2.2 Jenis Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.....	20

2.2.3 Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.3 Putusan Pengadilan	24
2.3.1 Pengertian dan Macam Macam Putusan	24
2.3.2 Syarat sah Putusan.....	25
2.4 Pertimbangan Hakim.....	26
2.5 Upaya Hukum Kasasi.....	29
2.5.1 Pengertian dan Jenis Jenis Upaya Hukum	29
2.5.2 Pemeriksaan Tingkat Kasasi	31
2.5.3 Alasan alasan Permohonan Kasasi.....	32
2.6 Proyek Pemeliharaan Jalan.....	33
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Alasan Kasasi Penuntut Umum Ditinjau Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP (Putusan Nomor : 1660 K/Pid.Sus/2009).....	35
3.2 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan 1660 K/Pid.Sus/2009 Ditinjau Berdasarkan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.....	49
BAB 4. PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran	81

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung No. 1660.K/Pid.Sus/2009